



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta adanya perubahan pengaturan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2015 LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
5. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.

10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
15. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

17. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
19. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah wadah yang dibentuk guna menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
20. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
21. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut SATLINMAS adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
22. Pos Pelayanan Terpadu adalah Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan

memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

2. Ketentuan Pasal 2 dihapus.

Pasal 2

Dihapus

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lembaga Kemasyarakatan Desa mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

4. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a), dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Peraturan Desa.
- (2a) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan

f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

(3) Penetapan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(4) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan Desa, terdiri dari :

a. RT;

b. RW;

c. LPMD;

d. PKK;

e. Karang Taruna;

f. SATLINMAS;

g. Pos Pelayanan Terpadu; dan

h. Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Desa.

6. Ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Susunan pengurus RT, terdiri dari :

a. ketua;

b. sekretaris;

c. bendahara; dan

d. beberapa bidang sesuai kebutuhan.

(2) Apabila pengurus RT belum dibentuk, Kepala Desa dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan.

(3) Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/atau pemilihan pengurus RT.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pengurus RT dipilih dari warga RT setempat yang telah berstatus sebagai kepala keluarga, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan sudah menikah;
 - d. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RT setempat;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - g. bukan Perangkat Desa; dan
 - h. bukan anggota BPD.
- (2) Pemilihan pengurus RT dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh kepala keluarga di wilayah RT yang bersangkutan dalam suatu rapat, yang dihadiri dan dipimpin oleh Perangkat Desa.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Susunan Pengurus RW, terdiri dari :
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. beberapa bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Apabila pengurus RW belum terbentuk, Kepala Desa dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.

(3) Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/atau pemilihan pengurus RW.

9. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, ayat (4) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pengurus RW adalah warga RW setempat yang dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) .
- (2) Pemilihan Pengurus RW dilakukan secara musyawarah atau dengan pemungutan suara oleh kepala keluarga di wilayah RW yang bersangkutan dalam suatu rapat yang dihadiri dan dipimpin oleh Perangkat Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk.
- (3) Ketua RT yang terpilih menjadi ketua RW, maka yang bersangkutan harus melepaskan kedudukannya sebagai ketua RT.
- (4) Dihapus.
- (5) Persyaratan pengurus RW adalah sebagai berikut:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan sudah menikah;
 - d. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RW setempat;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - g. bukan Perangkat Desa; dan
 - h. bukan anggota BPD.

10. Ketentuan huruf d Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang mengangkat, karena:

- a. habis masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan;
- d. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT atau RW; dan/atau
- f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Susunan Pengurus LPMD, terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
- c. 1 (satu) orang Sekretaris;
- d. 1 (satu) orang Bendahara; dan
- e. bidang-bidang.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

- a. bidang pembangunan;
- b. bidang ketentraman dan ketertiban;
- c. bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. bidang kesejahteraan sosial;
- e. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- f. bidang pemuda dan olahraga.

12. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pengurus LPMD adalah penduduk Desa setempat dengan persyaratan, sebagai berikut :
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berkelakuan baik dan jujur;
 - f. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa setempat;
 - g. bersedia dipilih menjadi Pengurus LPMD;
 - h. bukan Perangkat Desa; dan
 - i. bukan anggota BPD.
- (2) Pengurus LPMD dipilih secara musyawarah untuk mufakat oleh perwakilan pengurus RT, pengurus RW, tokoh masyarakat, dan Kepala Dusun.
- (3) Dihilangkan.
- (4) Pemilihan Pengurus LPMD dilaksanakan dalam rapat khusus pemilihan pengurus LPMD yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (5) Hasil pemilihan pengurus LPMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

13. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- Pengurus LPMD berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang mengangkat, karena :
- a. habis masa baktinya;

- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. pindah tempat tinggal;
- e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
dan/atau
- f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.

14. Ketentuan huruf e ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Karang Taruna dibentuk di Desa.
- (2) Susunan pengurus Karang Taruna Desa, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. beberapa bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus Karang Taruna disusun atas dasar pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengurus Karang Taruna Dusun/RW dipilih dari dan oleh anggota; dan
 - b. pengurus Karang Taruna Desa dipilih oleh Pengurus Karang Taruna Dusun.

15. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Satlinmas dibentuk di Desa.
- (2) Susunan pengurus Satlinmas Desa, terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus Satlinmas ditetapkan atas dasar pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tiap-tiap RT mengusulkan calon Satlinmas; dan

- b. pengurus Satlinmas dipilih dari yang hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Kepala Desa.

16. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 27A dan 1 (satu) Bagian baru yakni Bagian Kesembilan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan

Posyandu

Pasal 27A

- (1) Pos Pelayanan Terpadu dapat dibentuk di Desa.
 - (2) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
 - (3) Pengurus Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh masyarakat.
 - (4) Susunan pengurus Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 1. ketua;
 2. sekretaris; dan
 3. bendahara.
 - (5) Jenis Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Desa.
17. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Masa bakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.

- (2) Masa bakti pengurus PKK menyesuaikan masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa selain PKK dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.

18. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan BPD bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

19. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29A

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.

20. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua Peraturan Desa yang mengatur tentang LKD agar menyesuaikan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyusunan Peraturan Desa tindak lanjut Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat bulan Desember 2019.
- (3) Pengisian seluruh Pengurus LKD berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara serentak pada bulan Januari dengan masa bhakti 2020-2025.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Mei 2019

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 31 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH, KABUPATEN KARANGANYAR


SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

PROVINSI JAWA TENGAH : (7-125/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. UMUM

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Selain sebagaimana tersebut diatas, terdapat beberapa perubahan pengaturan karena adanya perkembangan kebutuhan pengaturan terkait dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sehingga guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 101